



PENETAPAN

Nomor 355/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

DIANA KARTIKA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 4 September 1998, Agama Islam, WNI, Alamat Krajan Timur RT/RW 002/005, Kel/Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register nomor 355/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005 Tertera Pemohon atas nama DIANA KARTIKA SARI;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 yang Tertera Kepala Keluarga atas nama SUWARJI (baris 1 kolom 1), dan Tertera Pemohon atas nama DIANA KARTIKA SARI (baris 1 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, menerangkan bahwa telah melaksanakn Pernikahan antara NAHRUL HUDA dan DIAN KARTIKA SARI;
4. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama DIAN KARTIKA SARI dengan Nomor Induk : 3549;

Halaman 1 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pecalukan Tertanggal 17 Oktober 1998, menerangkan bahwa atas nama DIAN KARTIKA SARI adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara SUWARDJI dan MURYATI;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/248/424.314.1.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pecalukan Tertanggal 2 Oktober 2024, atas nama DIANA KARTIKA SARI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 (baris 1 kolom 1), dan dengan atas nama DIAN KARTIKA SARI yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998, menerangkan bahwa Kedua Nama diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Pemohon yang benar adalah atas nama DIAN KARTIKA SARI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998;
7. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 (baris 1 kolom 1) atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/248/424.314.1.02/2024;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk Penertiban Administari agar tidak terjadi kebingungan kedepannya;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 (baris 1 kolom 1) atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/248/424.314.1.02/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514104409980005 atas nama **DIANA KARTIKA SARI**, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514100101070677 atas nama Kepala Keluarga **DIANA KARTIKA SARI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, menerangkan bahwa telah melaksanakn Pernikahan antara NAHRUL HUDA dan DIAN KARTIKA SARI, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-05 Dd 0331471 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama DIAN KARTIKA SARI dengan Nomor Induk : 3549, diberi tanda P-4;

Halaman 3 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/48/431.110.12.8/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pecalukan Tertanggal 17 Oktober 1998, diberi tanda P-5;

6 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/248/424.314.1.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pecalukan Tertanggal 2 Oktober 2024,, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ABU HIDZAIFAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon karena saksi tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan Timur RT/RW 002/005, Kel/Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI;
- Surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya;
- DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUWARJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan Timur RT/RW 002/005, Kel/Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI;
- Surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya;
- DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Bil



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercatat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 (baris 1 kolom 1) atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015 dan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Krajan Timur RT/RW 002/005, Kel/Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon adalah DIANA KARTIKA SARI sedangkan dalam bukti berupa seluruh Ijazah dan buku nikah milik Pemohon tercatat atas nama DIAN KARTIKA SARI, dimana kemudian para saksi sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah DIAN KARTIKA SARI namun pada saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga milik Pemohon terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah DIAN KARTIKA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514104409980005, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514100101070677 (baris 1 kolom 1) atas nama DIANA KARTIKA SARI diganti menjadi DIAN KARTIKA SARI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 656/28/X/2015, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0331471, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/48/431.110.12.8/X/1998 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/248/424.314.1.02/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 Oktober 2024 oleh Faqihna Fiddin, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuliana Adi Saputri, S.H.M.H.,

Faqihna Fiddin, S.H.M.H.,

Halaman 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Bil



Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp 75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,- |
| 4. PNPB | :Rp.10.000,- |
| 5. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);